

Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan menuju masyarakat adil makmur sebagaimana amanat konstitusional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi, dan keadilan sosial. Berangkat dari pijakan filosofis inilah maka jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang dalam kerangka mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam konteks mendapatkan lingkungan hidup yang baik inilah maka diperlukan adanya pola kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara pembangunan fisik dan mental. Dalam kerangka mewujudkan pembangunan fisik dan mental inilah maka secara kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e lingkungan hidup. Selanjutnya berdasarkan Pembagian Urusan Bidang Lingkungan Hidup maka sub bidang persampahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dengan adanya payung hukum tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentunya memiliki kewenangan tersebut untuk menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain kewenangan tersebut, secara sektoral maka persampahan juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang secara jelas dalam berbagai pasal dan/atau ayat telah mendelegasikan ketentuan mengenai Pengelolaan sampah kedalam rumusan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka terdapat beberapa pokok pikiran yang didelegasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjawab kebutuhan setempat masyarakat sekaligus mengisi kekosongan hukum yang selama ini dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sehubungan dengan Pengelolaan Sampah. Adapun beberapa rujukan delegatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),

Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga diperlukan payung hukum yang komprehensif untuk melaksanakan ketentuan tersebut melalui Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat basis substantif Pengelolaan Sampah selain basis struktural dan kultural sebagai penopang utama sistem hukum di daerah demi mewujudkan pembangunan yang berdimensi lingkungan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan penjelasan umum di atas, ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi hak dan kewajiban, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan.